



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa anak di Provinsi Kalimantan Barat perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran;
- c. bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan
- d. pemenuhan hak anak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 4818);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
31. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nation's Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
32. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
33. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
34. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
35. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan, keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
8. Anak balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
9. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
11. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
12. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak

- yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Anak komunitas adat terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan di mana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
 15. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan/atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
 16. Anak yang tereksplorasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
 17. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Napza yang disebabkan oleh penyalahgunaan Napza, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
 18. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak.
 19. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
 20. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari komunitas adat terpencil, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban *penyalahgunaan narkotika*, alkohol, psikotropika dan *zat aktif lainnya (Napza)*, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 21. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksplorasi anak.
 22. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
 23. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun

- sosial.
24. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
 25. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah/pemerintah daerah, dan negara.
 26. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
 27. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
 28. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
 29. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun.
 30. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
 31. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh berkembang secara wajar.
 32. Usaha kesejahteraan sosial anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
 33. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
 34. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 35. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 36. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga sedarah lain yang dipercaya oleh Anak.
 37. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

38. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
39. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia, secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
40. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial.
41. Napza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang baik bagi anak (baik secara fisik dan mental);
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas, beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;

- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; dan
- l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, masyarakat dan lingkungannya;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara ;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 6

- (1) Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan.

Pasal 7

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggara pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 8

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan orang tua/keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak yang terdiri atas:
 - a. anak dalam kandungan;
 - b. anak balita;
 - c. anak usia sekolah;
 - d. anak terlantar dan jalanan; dan
 - e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan sistem informasi data anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran;

3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan psikososial; dan
 - d) layanan bantuan hukum
 4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
 - e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 10

- (1) Sasaran penanganan anak meliputi:
- a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza); dan
 - i. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan

- keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi :
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan psikososial; dan
 3. bantuan pendampingan hukum/saksi ahli.
 - e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 11

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan.
- (3) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian/Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melakukan kewajibannya sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan

- c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
- (5) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.
- (3) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.
- (3) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 16

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.
- (3) Aparat yang berwenang pada SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 19

Perlindungan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. penyediaan makan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang tepat dan cepat;
- e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan pasca persalinan;
- f. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam kandungan terhadap ibu hamil yang bermasalah.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Balita

Pasal 20

- (1) Perlindungan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian ASI yang sempurna;

- b. pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak dan pola asuh anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.
- (4) Perlindungan anak balita dapat dilaksanakan jika dalam kondisi khusus atau urgent.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 21

- (1) Perlindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar paling singkat 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif ;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan
 - h. menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan keluarga, sekolah, dinas/instansi/lembaga dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan/atau menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 22

- (1) Perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti;
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak atau PSAA baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan nonpanti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak atau PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan Anak atau PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan Rumah Perlindungan Anak atau PSAA.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Pasal 23

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. anak dalam situasi darurat dan daerah konflik;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari komunitas adat terpencil;
- d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan Napza termasuk ngelem beraroma yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya;
- f. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat dan Daerah Konflik

Pasal 24

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan daerah konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf

a berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologi dan/atau psikotrapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 2
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan Hakim harus tetap mengedepankan hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan *justicia* anak tanpa sepengetahuan orang tua atau wali, dan dilakukan dengan:
 - a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 3
Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Paragraf 4
Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi
dan/atau Seksual

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pencegahan dan pengawasan bagi anak yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek eksploitasi;
 - b. menyebarluaskan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - d. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Anak Korban Penyalahgunaan Napza

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan Napza termasuk ngelem beraroma dan sejenisnya yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Napza, Lem beraroma dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan upaya pencegahan.

Paragraf 6
Anak Korban Penculikan, Penjualan
dan Perdagangan

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, LSM dan Orsos mengambil langkah berupa:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek perdagangan anak;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain maupun dengan negara lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah atau masyarakat.
- (4) Setiap anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf 7
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 30

- (1) Setiap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik maupun psikososial.

- (2) Bentuk perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan berupa pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan/atau psikotrapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf 8
Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. \;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif, dengan mengabaikan pandangan mereka termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Paragraf 9
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status pewaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VII PENGANGKATAN ANAK

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- (4) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 38

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjamin terjalinnya kerjasama antara berbagai pihak di daerah, dengan dan antara berbagai pihak di Kabupaten/Kota dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap ada kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga
dan Orang Tua

Pasal 43

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab keluarga dan atau orang tua.

BAB IX FORUM ANAK

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 45

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ANAK DAERAH

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) yang bersifat independen.
- (2) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Orsos, organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, LSM, dunia usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

- (4) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - f. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang mengenai perlindungan anak dan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Sekretariat Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat 2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) dan/atau Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk menjamin dan melindungi anak serta haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku maupun pihak yang merusak dan merampas hak anak, namun dengan melihat kompleksitas permasalahan anak dan sesuai dengan kondisi di Kalimantan Barat, maka perlu dijabarkan lebih lanjut agar semua pihak turut serta dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab terhadap masa depan anak. Oleh karena itu keberadaan Peraturan daerah ini dapat lebih meningkatkan perlindungan terhadap anak, sehingga lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat maupun lembaga lain yang terkait dengan masalah anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan, dan kondisi anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan perlakuan salah meliputi:

- a. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- b. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- c. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- d. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya,

- atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
e. Tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pendamping hukum adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4